

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM**

Nama Penerbit	: PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
Jenis Produk	: Kredit Produktif
Nama Produk	: Kredit Konstruksi & Pengadaan Barang/Jasa Bali Dwipa
Deskripsi Produk	: Kredit Konstruksi dan Pengadaan Barang/Jasa adalah kredit modal kerja konstruksi dan pengadaan barang/jasa yang diberikan oleh Bank kepada : <ul style="list-style-type: none"><li>- Calon Debitur yang akan atau sedang mengerjakan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang/ jasa</li><li>- Calon debitur yang telah menyelesaikan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang/jasa namun masih memiliki tagihan termyn yang belum dibayar</li></ul>
Sasaran Produk	: Pelaku Usaha baik individu,/perseorangan, kelompok usaha, koperasi atau badan usaha yang melakukan usaha produktif.

**FITUR UTAMA KREDIT**

Limit Kredit	: Besarnya kredit maksimal 90% dari <i>real cost</i> dikurangi uang muka setinggi-tinginya sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) Khusus untuk pembiayaan Tagihan Termyn maksimum kredit sebesar tagihan termyn dikurangi pajak
Suku Bunga**	: Minimal 10.00% per tahun <i>floating</i> , dihitung secara sliding (menurun)
Jangka Waktu	: Jangka waktu kredit maksimum 1 (satu) tahun atau sesuai jangka waktu proyek ditambah dengan flasi waktu maksimal selama 3 (tiga) bulan kecuali ada addendum perjanjian berdasarkan keadaan <i>force majeure</i>  : Khusus untuk pembiayaan Tagihan Termyn maksimum 1 (satu) tahun atau sesuai dengan jatuh tempo pembayaran tagihan termyn

Jenis Agunan	:
- Agunan Pokok	: Tagihan termyn atas proyek yang dibiayai
- Agunan Tambahan	: Penjaminan maksimal 90% dari plafond kredit Khusus tagihan termyn agunan tambahan dapat berupa Marginal Deposit yang diblokir/ <i>Fixed Aset</i>
Angsuran	: Sesuai dengan plafond yang diajukan

\*\*berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan.

**MANFAAT**

1. Dapat digunakan untuk pengerjaan proyek dananya bersumber dari APBN/APBD/BUMD serta telah terdapat SPMK/SPK/Kontrak yang penyaluran pembayarannya telah ditunjuk pada Bank BPD Bali.
2. Dapat digunakan untuk calon debitur yang telah menyelesaikan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang/jasa namun masih memiliki tagihan termyn yang belum dibayar.
3. Angsuran kredit sesuai dengan siklus proyek yang dikerjakan.
4. Pemberian kredit diberikan per proyek per plafon kredit.

## RISIKO

1. Tercatatnya riwayat kredit Anda pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) ketika menunggak pembayaran.
2. Adanya tambahan biaya denda apabila Anda menunggak kewajiban kredit.
3. Dapat di *blacklist* oleh pemilik proyek apabila proyek tidak dapat diselesaikan sesuai SPMK/SPK/Kontrak

## BIAYA

1. Biaya Provisi : 1,00% dari plafon kredit dihitung secara proporsional
2. Biaya Tata Usaha : 0,75% dari plafon kredit (maksimal Rp750.000,-)
3. Biaya Materai : Rp120.000,-
4. Biaya Asuransi kerugian Agunan : sesuai kebijakan tarif Perusahaan Asuransi rekanan Bank (bergantung pada kondisi plafond dan jangka waktu)
5. Denda : 18% (delapan belas perseratus) per tahun, yang dihitung dari besarnya tunggakan pokok dan bunga
6. Pinalti/Pelunasan Dipercepat : Pinalti dikenakan sebesar 1% dari maksimum plafon kredit bila peminjaman kredit pada Bank.

## PERSYARATAN DAN TATA CARA

### Syarat dan Ketentuan

1. Warga Negara Indonesia dan usia minimum 21 tahun saat pengajuan untuk debitur perorangan
2. Anda harus melengkapi persyaratan berupa dokumen :

Jenis Dokumen	Perorangan	Badan Usaha
1. Permohonan Kredit	√	√
2. Fotokopi KTP Elektronik pemohon dan suami/istri	√	
3. Fotokopi KTP Elektronik Calon Debitur/Debitur (suami + istri) / Pengurus dan Anggota (suami + istri) / Pengurus dan Pengawas		√
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)	√	√
5. Laporan Keuangan	√	√
6. Fotokopi NPWP (pinjaman diatas Rp. 50 juta)	√	√
7. Ijin Usaha berupa : NIB/SIUP/TDP/surat keterangan	√	√
8. Berbadan hukum		√
9. Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga/AD-ART		√
10. Akta Pendirian dan Perubahan		√
11. Mendapat rekomendasi dari ketua asosiasi yang telah diverifikasi kepada pengurus asosiasi	√	√
12. Memiliki surat kuasa pendebitan rekening	√	√
13. Pekerjaan pengadaan barang/jasa dianggarkan pada Khusus Tagihan Termyn	√	
14. Surat Pemerintah Daerah perihal penundaan pembayaran	√	√
15. Surat Penegasan dari pengguna anggaran/kuasa	√	√
16. Surat Perubahan nomor rekening pembayaran dari	√	√
17. laporan progres pekerjaan/berita acara serah terima dari	√	√

## SIMULASI

Contoh Asumsi Simulasi (suku bunga 10.00% pertahun)

Plafond	Angsuran	Bunga	Pokok	Angsuran
500,000,000				
	1		-	-
	2		-	-
	3		-	-
	4		-	-
	5		-	-
	6		-	-
	7		-	-
	8		-	-
	9		-	-
	10		-	-
	11		-	-
	12	50,000,000	500,000,000	550,000,000

\*\*Sesuai suku bunga yang berlaku saat pengajuan kredit

Keterangan

Perhitungan diatas hanya simulasi/estimasi, bukan jaminan atau perkiraan yang sebenarnya.

## INFORMASI TAMBAHAN

1. Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila Anda menyetujui untuk membagikan data pribadi.
2. Informasi lain mengenai biaya, manfaat dan risiko dapat diakses melalui website [www.bpd Bali.co.id](http://www.bpd Bali.co.id)
3. Apabila dilakukan pelunasan dipercepat tanpa meminjam kembali, maka Anda akan menerima pengembalian (*refund*) premi asuransi yang telah dibayarkan sesuai dengan pemanfaatan asuransi yang telah digunakan.
4. Dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali, kami mengharapkan kerjasamanya untuk tidak memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada karyawan kami baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam pemberian fasilitas kredit dalam jangka waktu sebelum maupun sesudah fasilitas kredit diberikan.
5. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, apabila Anda mengetahui adanya penyimpangan terhadap komitmen *Good Corporate Governance* ini, dapat menyampaikan secara lisan maupun tertulis dengan cara sebagai berikut:
  - a) Media Lisan  
Menghubungi *Call Center* Resmi Bank BPD Bali (BPD Bali Call) di Nomor 1500844.
  - b) Media Tertulis
    - 1) Mengunjungi Unit Kerja Bank terdekat (walk in);
    - 2) Mengirimkan surat resmi ke Bank;
    - 3) Mengirimkan surat elektronik (e-mail) ke alamat [bpdbalicare@bpd Bali.co.id](mailto:bpdbalicare@bpd Bali.co.id);
    - 4) Media sosial resmi yang dikelola oleh Bank
    - 5) Live chat pada website Bank ([www.bpd Bali.co.id](http://www.bpd Bali.co.id))

## DISCLAIMER

1. Bank dapat menolak permohonan kredit Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui perjanjian kredit dan pembukaan rekening pinjaman serta berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal maupun pengaduan terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
3. Ringkasan ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan (“Perjanjian”), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
4. Anda wajib membaca dengan teliti Ringkasan ini dan dapat menghubungi Bank jika terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai produk dan/atau layanan yang terdapat dalam Ringkasan ini.
5. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

*Versi cetak tanggal 13 Agustus 2024*

Bank BPD Bali Berizin dan Diawasi oleh  
Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia

Bank BPD Bali merupakan  
Peserta Penjaminan LPS



[www.bpd Bali.co.id](http://www.bpd Bali.co.id)

